



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Taman Praja No. 97 Madiun, 63133, Jawa Timur,
Telepon (0351) 454588, Faks. (0351) 493422,
Laman : <http://www.setdprd.kotamadiun.go.id/>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.040/06/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
(PNS, TENAGA KONTRAK DAN TENAGA UPAHAN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN**

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi Pegawai (PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan) agar terbentuk pegawai yang penuh semangat kerja, disiplin, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas, perlu diberikan penghargaan untuk Pegawai terpilih yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mengingat Kementerian Dalam Negeri;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pegawai berprestasi pada Sekretariat DPRD Kota Madiun.
- KEDUA** : Penetapan pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. Tingkat kehadiran;
 - b. Kinerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Inovatif.kreatif;
 - e. Berpenampilan baik; dan
 - f. Tidak pernah menerima keluhan pelanggan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 1 Maret 2024



Drs. MISDI M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19680101 199202 1 003